



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**AYU SAFITRI**, Lahir di Ternate, 23 Februari 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat , Kelurahan Kel. Tafure Rt 001/ Rw 001 Kec. Kota Ternate Utara ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Mei 2025 Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Mei 2025 Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Tte tentang Penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat asli dan saksi-saksi yang akan didengar keterangan dalam persidangan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal tanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, di bawah Register Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte pada tanggal tanggal 23 Mei 2025, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon menikah dengan Masrin Umafagur pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sesuai dengan akta perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate dengan Nomor 82710,310720,23040 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai 2 Anak Yaitu 1. Maudi Umafagur dan 2. Marsel Umafagur ;
3. Bahwa anak kedua pemohon atas nama Marsel Umafagur telah mempunyai akta kelahiran, namun ingin mengganti nama;
4. Bahwa pemohon bermaksud menengganti nama anak kedua pemohon pada akta kelahirannya dari yang semula tertulis Marsel Umafagur diganti menjadi Malvin Umafagur ;
5. Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuall ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ternaie tentang perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan alasan tesebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat menerima, memeriksa serta serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak kedua pemohon dari yang semula tertulis bernama Marsel Umafagur diganti menjadi Malvin Umafagur;
3. Mernerintahlun kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mengganti anak kedua pemohon yang semula tertulis bernama Marsel Umafagur diganti menjadi Malvin Umafagur;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu oleh Hakim dibacakan:

Halaman 2 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membacakan Permohonannya dan setelah Surat Permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AYU SAFITRI, dengan NIK 8271036302000003 sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRIN UMAFAGUR, dengan NIK 8205030309960001 sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MASRIN UMAFAGUR dengan No. 8205030704200001 yang dikeluarkan tertanggal 30 September 2021, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P – 3 ;
4. Fotocopy Buku Akta Nikah suami atas nama MASRIN UMAFAGUR dan Istri atas nama Ayu SAFITRI dengan no 8271031072023040 yang dikeluarkan di KUA Kota Ternate Kec, Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P – 4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Marsel Umagur, dengan No. 8205-LT-31052021-0001 yang dikeluarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P – 5 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Nurdiana Hi Abdullah ;**

- Bahwa, saksi ketahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anak pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nama anak pemohon sekarang yang hendak diganti bernama MARSEL UMAFAGUR yang lahir pada 13 Oktober 2018 ;
- Bahwa, Anak pemohon sudah mempunyai akte kelahiran yang telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sula namun pemohon ingin melakukan penggantian nama pada akta kelahiran ;
- Bahwa, Akta kelahiran pemohon telah disesuaikan dengan KK yang menerangkan anak Pemohon bernama MARSEL UMAFAGUR ;
- Bahwa, Orang tua dari MARSEL UMAFAGUR yang ibu atas nama AYU SAFITRI sedangkan ayah atas nama MASRIN UMAFAGUR ;
- Bahwa, Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama MAUDI UMAFAGUR dan yang kedua bernama MARSEL UMAFAGUR ;
- Bahwa, yang saksi tahu, pemohon sudah menyiapkan nama pengganti yang semula bernama MARSEL UMAFAGUR diganti menjadi MALVIN UMAFAGUR ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama kedua dari anak pemohon, namun tidak diberikan izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecuali diberikan penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate tentang perbaikan Akta Kelahiran ;
- Bahwa, Alasan mengganti nama tersebut untuk memenuhi sesuai dengan nama agama Islam ;

Terhadap keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

## 2 Murja Umacina ;

- Bahwa, saksi ketahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anak pemohon ;
- Bahwa, Nama anak pemohon sekarang yang hendak diganti bernama MARSEL UMAFAGUR yang lahir pada 13 Oktober 2018 ;
- Bahwa, Anak pemohon sudah mempunyai akte kelahiran yang telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sula namun pemohon ingin melakukan penggantian nama pada akta kelahiran ;
- Bahwa, Akta kelahiran pemohon telah disesuaikan dengan KK yang menerangkan anak Pemohon bernama MARSEL UMAFAGUR ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Orang tua dari MARSEL UMAFAGUR yang ibu atas nama AYU SAFITRI sedangkan ayah atas nama MASRIN UMAFAGUR ;
- Bahwa, Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama MAUDI UMAFAGUR dan yang kedua bernama MARSEL UMAFAGUR ;
- Bahwa, yang saksi tahu, pemohon sudah menyiapkan nama pengganti yang semula bernama MARSEL UMAFAGUR diganti menjadi MALVIN UMAFAGUR;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama kedua dari anak pemohon, namun tidak diberikan izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecuali diberikan penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate tentang perbaikan Akta Kelahiran ;
- Bahwa, Alasan mengganti nama tersebut untuk memenuhi sesuai dengan syariah agama Islam ;

Terhadap keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat maupun Bukti saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan suatu Penetapan yang menyetujui perubahan Nama Anak Pemohon yang bernama Marsel Umafagur diganti Malvin Umafagur dari pada Akte Kelahirannya dan Memerintahkan

Halaman 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk merubah/menganti yang ada dalam Akte Kelahiran Nomor 8205 – LT – 31052021 – 0001 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdiana Hi Abdullah dan Murja Umacina Yang dihubungkan dengan bukti surat P – 1 dan P – 2 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon tersebut telah dibuatkan Kartu tanda Penduduk oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdiana Hi Abdullah dan Murja Umacina dihubungkan dengan bukti surat P-3 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon telah dibuatkan Kartu Keluarga dan Pemohon dan Pemohon telah memiliki anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdiana Hi Abdullah dan Murja Umacina yang dihubungkan dengan bukti surat P – 4 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon telah telah menikah dengan Masrin Umafagur dibuatkan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdiana Hi Abdullah dan Murja Umacina yang dihubungkan dengan bukti surat P-5 diperoleh fakta dari pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 31 Mei 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah/mengganti nama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Halaman 6 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :  
Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan Perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut maka kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kota Ternate. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut

Halaman 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat Nama dan jenis kelamin, tanggal lahir dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti bulan yang lama menjadi bulan anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata diperoleh fakta bahwa isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak pemohon yang bernama Marsel Umafagur diganti menjadi Malvin Umafagur, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 8205-LT-31052021-0001 sebagaimana yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal tanggal 31 Mei 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada

Halaman 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mengganti nama Anak pemohon yang bernama Marsel Umafagur diganti menjadi Malvin Umafagur, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 8205-LT-31052021-0001, yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal tanggal 31 Mei 2021;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari jumat tanggal 13 Juni 2025 oleh kami Denihendra ST Panduko, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zadrak Pally S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Zadrak Pally S.H.

Hakim

TTD

Denihendra St.Panduko, S.H., M.H

## **Rincian biaya.**

Biaya ATK / Administrasi : Rp. 220.000,00

Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 45.000,00

Jumlah : Rp. 325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Tte



